

ABSTRAK

Ganindya Kayantri: Analisis Putusan Nomor 287/PDT/2020/PT.BDG Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Perkara Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Dengan Jaminan Fidusia Di Pengadilan Tinggi Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Penelitian ini dilatarbelakangi perlindungan konsumen dalam penyelesaian sengketa pembiayaan kendaraan dengan jaminan fidusia dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 278/PDT/2020/PT.BDG. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim telah menolak gugatan Penggugat/Pembanding karena adanya cacat formil dalam prosedur pengajuan surat gugatan, di mana tidak adanya surat kuasa dari Debitur kepada Penerima Kuasa untuk melawan Kreditur di pengadilan tingkat banding.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim untuk melindungi konsumen dalam penyelesaian perkara perjanjian pembiayaan kendaraan dengan jaminan fidusia di Pengadilan Tinggi Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, akibat hukum dan kepastian hukum dari putusan tersebut terhadap para pihak yang bersengketa.

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode yuridis-normatif. Sumber data primer, sekunder dan tersier diperoleh dari putusan Mahkamah Agung, Buku-buku dan Peraturan Perundang-undangan. Teknik pengumpulan data diperoleh dari dokumentasi, book review, dan wawancara. Sedangkan analisis data menggunakan metode induktif-deduktif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum, teori jaminan fidusia dan perlindungan konsumen, serta teori kepastian hukum.

Penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, pertimbangan hukum Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat/Pembanding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 278/PDT/2020/PT.BDG kurang tepat, karena surat kuasa yang diberikan klien Penggugat masih berlaku dan tidak ada hal yang menggugurkan surat kuasa seperti halnya dijelaskan dalam Pasal 1813 KUHP; *kedua*, ada tiga akibat hukum yang timbul dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 278/PDT/2020/PT.BDG tersebut, yaitu: (a) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 278/PDT/2020/PT.BDG menjadi bersifat *final, binding*, dan *in kracht* bagi kedua pihak karena tidak adanya upaya hukum kasasi, (b) Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara, dan (c) Penggugat/Pembanding menjadi pihak yang kalah dan harus menerima putusan banding tersebut serta Penggugat menjadi pihak yang dirugikan; dan *ketiga*, jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 278/PDT/2020/PT.BDG tersebut belum menjamin kepastian hukum bagi perlindungan konsumen dalam penyelesaian perkara perjanjian pembiayaan kendaraan dengan jaminan fidusia pasalnya dalam penanda tangan perjanjian terdapat hal yang disembunyikan oleh Tergugat.

Kata Kunci : Perjanjian, Jaminan Fidusia, Banding, Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

Ganindya Kayantri: *Analysis of Decision Number 287/PDT/2020/PT.BDG Concerning Consumer Protection in the Settlement of Vehicle Financing Agreement Cases with Fiduciary Guarantees at the Bandung High Court in Connection with Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection*

This research is motivated by consumer protection in the settlement of vehicle financing disputes with fiduciary collateral in the Bandung High Court Decision Number: 278/PDT/2020/PT.BDG. In its legal considerations, the panel of judges rejected the Plaintiff/Appellant's lawsuit due to formal flaws in the lawsuit filing procedure, namely the absence of a power of attorney from the Debtor to the Attorney to challenge the Creditor in the appellate court.

The purpose of this study is to analyze the panel of judges' legal considerations for consumer protection in the settlement of vehicle financing agreements with fiduciary collateral at the Bandung High Court in relation to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the legal consequences, and legal certainty of the decision for the disputing parties.

The research uses a juridical-normative method. Primary, secondary and tertiary data sources are obtained from the Supreme Court Decisions, Books of Jurisprudence, and Regulations in Indonesia. Data collection techniques were obtained from documentation, book reviews, and interviews. Data analysis uses inductive-deductive methods. The theories used in this study were law enforcement theory, fiduciary guarantee and consumer protection theory, and legal certainty theory.

This study concludes: first, the legal considerations of the Panel of Judges to reject the Plaintiff/Appellant's lawsuit in the Bandung High Court Decision Number: 278/PDT/2020/PT.BDG are inappropriate, because the power of attorney provided by the Plaintiff's client is still valid and there is nothing that invalidates the power of attorney as explained in Article 1813 of the Civil Code; second, there are three legal consequences arising from the Decision of the Panel of Judges of the Bandung High Court Number: 278/PDT/2020/PT.BDG, namely: (a) The Decision of the Bandung High Court Number: 278/PDT/2020/PT.BDG is final, binding, and in kracht for both parties because there is no legal remedy for cassation, (b) The Plaintiff/Appellant is sentenced to pay all court costs, and (c) The Plaintiff/Appellant becomes the losing party and must accept the appeal decision and the Plaintiff becomes the injured party; and third, if it is connected with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, then the Decision of the Panel of Judges of the Bandung High Court Number: 278/PDT/2020/PT.BDG does not guarantee legal certainty for consumer protection in the settlement of vehicle financing agreement cases with fiduciary guarantees because in signing the agreement there were things that were hidden by the Defendant.

Keywords: Agreement, Fiduciary Guarantee, Appeal, Consumer Protection.